



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ---, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azni Verawati, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ave Law Office, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan No. 62, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 83/SK/2024/PA.Siak pada tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan surat gugatannya pada tanggal 2 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1995 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. --- tertanggal 17 Mei 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Mengkapan 8 Mei 1997;
 - b. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Mengkapan 28 Juli 1998;
 - c. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Mengkapan 30 November 2003;
 - d. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 09 Maret 2015;Saat ini anak pertama dan kedua telah terikat dalam pernikahan dan anak ketiga dan keempat berada dalam pengasuhan Tergugat
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di ---, Kabupaten Siak sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di --- Kabupaten Siak sekitar 3 tahun. Kemudian terakhir pindah di rumah bersama yang beralamatkan di --- Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari Tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersifat emosional;
 - b. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk menampar dan mencekik Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena diusir oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir dengan didampingi kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Azni Verawati, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ave Law Office, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan No. 62, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 83/SK/2024/PA.Siak pada tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat, keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat, dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/ Kuasa Hukum;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Deded Bakti Anggara, Lc. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum mengenai Hadhanah, tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini dibuat dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1995 Masehi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100/35/V/95 pada tanggal 17 Mei 1995 Masehi;

Pasal 3

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 08 Mei 1997 Masehi, **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 28 Juli 1998 Masehi, **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 30 November 2003 Masehi, dan **ANAK**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 09 Maret 2015 Masehi. Dan sekarang anak pertama yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 08 Mei 1997 Masehi, dan anak kedua yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 28 Juli 1998 Masehi telah menikah;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai **hak hadhanah** terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 30 November 2003 Masehi, dan **ANAK**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 09 Maret 2015 Masehi berada di bawah hak hadhanah **Tergugat**, namun Tergugat berkewajiban memberikan pengasuhan secara maksimal dan tidak menelantarkan 2 (dua) orang anak tersebut, serta harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut pada waktu tertentu menurut kepatutan dengan sepengetahuan atau seizin Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah. Apabila Tergugat tidak memberi akses tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjadikan sikap Tergugat tersebut sebagai alasan hukum untuk mengajukan pencabut penetapan hak hadhanah dari Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, dan putusan pengabulan gugatan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah tanggal 14 Oktober 2024 Masehi;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa, terkait dengan bulan lahirnya Tergugat, yang benar adalah Tergugat lahir pada bulan Agustus 1971 dan bukan bulan agustus 1972 sebagaimana dalam surat gugatan;
3. Bahwa pada posita angka 5 huruf a tidak benar karena senyatanya Tergugat tidak emosional dan tenang dalam menanggapi apapun, termasuk dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa, pada posita angka 5 huruf b tidak benas, Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, karena Tergugat melihat secara langsung gerak gerik Penggugat yang berbeda dari biasanya dan Tergugat mendapati Penggugat menggunakan handphone lain dan melihat ada sms Penggugat dengan laki-laki lain yang memanggil Penggugat dengan panggilan "sayang";
5. Bahwa, pada posita angka 5 huruf c tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama 29 tahun menikah, karena Tergugat hanya bernada tinggi untuk menasehati agar Penggugat mengakui kesalahannya berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, pada posita angka 6 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengembalikan Penggugat kepada

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya secara kekeluargaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk menasehati atas kekhilafan dari Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, pada posita angka 7 tidak benar, karena belum ada musyawarah kedua belah pihak dari keluarga;
8. Bahwa, Tergugat membenarkan bahwa pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah bersama lagi;
9. Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada gugatan semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat mempunyai handphone lain yang digunakan oleh Penggugat dan ada SMS dari laki-laki lain yang mengucapkan kata "saying" dan laki-laki tersebut bernama Zulkifli;
2. Bahwa, bahwa benar Tergugat melakukan KDRT dengan menampar Penggugat di dapur, Tergugat juga mencekik di dalam kamar pada bulan Februari 2024;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2024 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan semua keluarga dan Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada keluarga pada tanggal 27 Februari 2024;
4. Bahwa, benar pernah dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga, dimana dari pihak Penggugat yang datang adalah paman, adik sepupu Penggugat, sedangkan dari keluarga Tergugat tidak ada yang datang;
5. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan semula dan berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban semula dengan penjelasan secukupnya;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat memohon agar perkara ini dikabulkan seluruhnya kecuali untuk hal yang ditolak oleh Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor --- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 17 Mei 1995 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 , diberi tanggal, dan diparaf;

Bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Puskesmas Pusako, tempat tinggal di ---Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah bersama di Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 4 (empat) orang anak, dan anak ke 3 dan 4 tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk datang ke rumahnya dan menyerahkan Penggugat ke keluarganya, dan yang menjadi permasalahan adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dipulangkan oleh Tergugat, dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ---, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah bersama di Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ke 1 dan ke 2 telah menikah, anak ke 3 dan ke 4 dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun kini antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, dan masalahnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan setelah saksi tanya ke Penggugat mengenai kebenarannya, Penggugat mengakui kepada saksi bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama anak ke 3 dan ke 4 diasuh oleh Tergugat, dalam keadaan baik dan anak-anak tersebut merasanya nyaman dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat membantah keterangan saksi II yang menrangkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena laki-laki tersebut bernama Zulkifli dan statusnya merupakan teman dan tim sukses data pemilihan calon legislative, selebihnya Penggugat menerima keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak pada tanggal 1 Oktober 2005 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.1, diberi tanggal, dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor --- yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tanggal 5 Mei 2015 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.2, diberi tanggal, dan diparaf;

Bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Penggugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukajadi, RT 005, RW 003, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang ke 2;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, karena Tergugat memulangkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi telah menasihati agar Tergugat dan Penggugat berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak ke 3 dan ke 4 kini tinggal dengan Tergugat, dan kedua orang anak tersebut nyaman diasuh oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Jalan BOB, RT 014, RW 003, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun sebagai pengasuh anak;
- Bahwa saat saksi bekerja, Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Mengkapan, Kabupaten Siak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang anak ke 3 dan ke 4 tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 8 bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 November 2024 Masehi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu juga dengan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 November 2024 Masehi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya, serta Tergugat meminta agar baik Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan sebagian saat mediasi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah bertekad kuat ingin berpisah,

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Deded Bakti Anggara, Lc. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara gugatan perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Azni Verawati, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ave Law Office, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan No. 62, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 83/SK/2024/PA.Siak pada tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan menunjukkan bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dinilai telah sesuai

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*” Oleh karenanya Majelis Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada Februari 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah karena disuir oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab terdapat sebagian dalil diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Bahwa, di dalam jawabannya, Tergugat membantah bahwa Tergugat lahir di Mengkapan pada bulan Agustus 1972, karena Tergugat lahir pada bulan Agustus 1971, dan Penggugat tidak keberatan atas perubahan tersebut, sehingga patut dinyatakan Tergugat lahir pada tanggal 7 Agustus 1971 sehingga sekarang berusia 53 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak mempersengkatakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, hanya saja Penggugat dan Tergugat mempersengkatakan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak sepakat mengenai penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*gugatan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”, maka oleh karena pengakuan Tergugat tidak cukup menjadi bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dalam perkara perceraian dan masih ada hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan jawabannya serta bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi jawaban dan bantahan Tergugat;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat berkode P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja saksi kedua Penggugat pernah mendengar cerita Penggugat yang mengakui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun keterangan tersebut dibantah sendiri oleh Penggugat di persidangan, namun saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi-saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada para saksi, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa *saksi de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi-saksi juga merupakan sepupu dari Penggugat yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hadlanah sebagaimana hasil kesepakatan sebagian dalam mediasi, sehingga akan dipertimbangkan setelah pertimbangan perkara perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, sehingga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Tergugat dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat pernah mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi pertama dan saksi kedua,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa saksi *de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi juga merupakan anak kandung dan juga orang yang pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dikategorikan orang yang merupakan orang dekat Tergugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki persesuaian mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi Tergugat tersebut justru dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali sebagai indikator telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*), dan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kondisi tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, dan dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1995 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Sungai apit, Kabupaten Siak;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga dan ke empat dalam asuhan Tergugat;;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali, serta puncaknya sejak 8 bulan yang lalu atau sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai hak hadlanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat emosional, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, para sepupu Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali ke rumah keluarganya sejak 8 bulan yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ada yang menerangkan sama sekali mengenai Tergugat yang temperamental dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga yang dapat dibuktikan oleh Tergugat adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, meskipun menurut saksi dua Penggugat, memang Penggugat mengakui kepada saksi bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki walau pada akhirnya dibantah oleh Penggugat, namun dikaitkan dengan replik Penggugat, Penggugat memang mempunyai HP lain dan ada laki-laki lain bernama Zulkifli yang menurut pengakuan Penggugat merupakan teman saat menjadi tim sukses dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada SMS berisi panggilan sayang, sehingga patut menjadi kecurigaan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yang di dengar di dalam persidangan, saksi-saksi tersebut merupakan orang dekat Tergugat dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat pulang ke rumah keluarganya, dimana keterangan saksi-saksi Tergugat menguatkan keterangan Penggugat dalam gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah, namun saksi-saksi sama sekali tidak menerangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam posita angka 5 surat gugatan Penggugat dan tidak pula menerangkan secara spesifik mengenai posita angka 5 tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), namun Majelis Hakim belum mendapatkan bukti kuat mengenai posita angka 5 mengenai Penggugat temperamental dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut patut untuk tidak dapat diterima karena tidak terbukti di persidangan, sedangkan mengenai Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu adalah suatu kewajaran karena Penggugat mempunyai Handphone yang lain yang didalamnya berisi kata sayang dari laki-laki lain yang diakui oleh Penggugat bernama Zulkifli, meskipun pengakuan dari Penggugat bahwa laki-laki tersebut adalah teman biasa karena pernah sama-sama menjadi tim sukses, namun menurut hakim, dalam ajaran agama Islam, tidak layak seorang istri mendapatkan panggilan sayang dari laki-laki lain selain suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat bukan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena adanya bukti SMS yang diakui oleh Penggugat, namun yang terjadi adalah Tergugat marah karena ada SMS panggilan sayang dari laki-laki lain kepada Penggugat selaku istrinya yang sah;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat";

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain karena dalam mengadili perkara perceraian bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *"matri monial guilt"* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap sebab-sebab perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan Penggugat dan Tergugat telah bertekad kuat ingin berpisah sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum Penggugat ke dalam pertimbangan dan amar putusan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPPerdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata dinyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Dega Fernanda dan bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arkan Abqori Meshach, membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan keduanya masih di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebelum usia tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap*

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “(1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;*

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh, dalam menentukan pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, juz II, halaman 195-196 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: “Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/ satu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu”;

Menimbang, bahwa hal senada juga dijelaskan dalam Kitab *Bajuri*, juz II, halaman 198 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: “Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat)”;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang nafkah anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah, meskipun dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz, terutama anak yang ke empat yang bernama Arkan Abqori Mesach masih berusia 9 tahun, namun Majelis Hakim menilai kesepakatan ini tidak merugikan salah satu pihak, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijalankan secara hukum serta dikaitkan dengan keterangan saksi II Tergugat yang menjelaskan anak-anak tersebut nyaman bersama dengan Tergugat, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan memberikan hak hadlanah terhadap 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 30 November 2003 dan ANAK, lahir tanggal 9 Maret 2015 diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 18 September 2024 Masehi, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan *“dalam amar penetapan hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat selaku sebagai pemegang hak hadhanah agar memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut. Apabila Tergugat tidak memberikan akses tersebut kepada Penggugat, maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mencabut hak hadhanah yang ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan kuasanya serta saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 14 Oktober 2024 yaitu:
 - 3.1) Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Mengkapan, 30 November 2003 dan **ANAK**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 9 Maret 2015 berada di bawah hak hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya, dan memerintahkan kepada Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Deded Bakti Anggara, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya <i>Relaas</i> pemberitahuan putusan	Rp. 10.000,00
e. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 800.000,00
4. Biaya pemberitahuan putusan	Rp. 400.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA Sak